



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jalan M. H. Thamrin Nomor 6, Telp. (021) 3920379, Faks. (021) 3920379
JAKARTA PUSAT 10340

Nomor : B-328/P.II/HM.00/ 11 /2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengumuman Penelitian Kompetitif**

Jakarta, 11 November 2020

Yth.
Peneliti/Akademisi/
Pemerhati Pendidikan Keagamaan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Keluaran, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2020 akan melaksanakan penelitian dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Pengumuman Penelitian Kompetitif secara luas di lingkungan Kementerian Agama dan di luar Kementerian Agama. Ketentuan pengusulan proposal penelitian dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Kepala Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan



Tembusan:
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

**PANDUAN
PENELITIAN BERBASIS KELUARAN (SBKU)
PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
TAHUN 2021**

A. Pendahuluan

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan salah satu unit kerja yang ada di bawah Badan Litbang serta Diklat Kementerian Agama, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penelitian, pengembangan, dan pembinaan substantif di bidang pendidikan agama dan keagamaan.¹ Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi antara lain, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.²

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dapat dicapai apabila dilakukan melalui proses atau tahapan yang sistematis, dilaksanakan oleh orang atau kelompok orang yang memiliki kompetensi pada bidangnya, dan dilakukan pencermatan oleh para pakar yang menguasai substansi materi penelitian. Tuntutan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan sehingga menghasilkan output yang berkualitas menjadi satu keniscayaan dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan terhadap keaktualan substansi akan besar berkontribusi dalam pemenuhan data, informasi, dan bahan pengambilan kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Selain penelitian berbasis proses, telah diterbitkan regulasi baru tentang penelitian berbasis keluaran. Jika dalam penelitian berbasis proses *stressing*-nya pada pemenuhan tahapan-tahapan dalam penelitian sehingga memerlukan waktu cukup lama, maka dalam penelitian berbasis keluaran berorientasi pada hasil. Penyelenggara penelitian (Puslitbang dan/atau Balai Litbang Agama) tidak terlibat dalam urusan tahapan pelaksanaan penelitian sepenuhnya dari awal hingga akhir melainkan hanya output penelitiannya saja. Hal demikian juga bagi peneliti yang tidak lagi harus berkonsentrasi pada pelaporan administrasi keuangan tetapi harus fokus pada laporan substansi hasil penelitian.

¹ PMA Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 771.

² PMA Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 772, huruf c.

Pe

Seiring dengan perubahan kebijakan tentang penelitian dan pengembangan bagi Kementerian dan Lembaga yang membidangi penelitian, maka perlu dilakukan penyesuaian pengelolaan penelitian dan pengembangan pada Kementerian Agama dalam rangka mendukung pencapaian hasil penelitian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan adalah dengan mengubah pola penelitian dari berbasis proses menjadi berbasis keluaran.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan sudah memulai pola penyelenggaraan penelitian berbasis keluaran pada tahun 2020, di mana penetapan proposal terpilih dilakukan pada akhir tahun 2019. Mengacu kepada kebijakan Kepala Badan Litbang dan Diklat, sejak tahun 2019 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan selain menyelenggarakan penelitian secara swakelola juga menyelenggarakan penelitian berbasis keluaran. Tahun 2021 adalah untuk kedua kalinya Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan akan menyelenggarakan kembali penelitian berbasis keluaran tersebut pada tahun 2021, di mana penetapan proposal terpilih akan dilakukan pada akhir tahun 2020.

B. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020
5. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Panduan Kerangka Sistem Penjamin Mutu Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Keluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

7. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI No. 24 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Penelitian Berbasis Keluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

C. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan penelitian berbasis keluaran adalah:

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan data dan informasi sebagai bahan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020 - 2024.
2. Mendorong pelaksanaan penelitian lebih sederhana (pada sisi administrasi) dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat,
3. Memudahkan pembiayaan penelitian mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pembayaran berbagai kebutuhan sesuai karakteristik kegiatan penelitian.
4. Mendorong para peneliti, akademisi, dan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi dan konsentrasi kepakarannya melalui pelaksanaan penelitian.

D. Jenis Penelitian

Penelitian berbasis keluaran sebagaimana yang diatur dalam regulasi terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Penelitian Penugasan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019, penelitian penugasan meliputi dua kriteria yaitu :

a. Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas

Paket penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas diberikan kepada peneliti jenjang pertama atau muda. Khusus untuk tahun 2021, pelaksana penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas diberikan kepada peneliti jenjang pertama. Hal ini untuk memberikan kesempatan secara mandiri seorang peneliti pertama melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari membuat rancangan, pelaksanaan dan pelaporan.

- b. Penelitian Dasar Interkoneksi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Penelitian ini diberikan dalam bentuk penugasan kepada peneliti internal. Fokus/tema penelitian diharapkan mampu menjawab/mengukur indikator-indikator pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Agama.

2. Penelitian kompetitif

Penelitian kompetitif diperuntukan bagi Peneliti, Dosen, Pemerhati Pendidikan, Widyaiswara dan Guru serta tenaga kependidikan lainnya baik secara individual maupun kelompok. Fokus/tema dan output penelitian meliputi kajian tentang Madrasah dan RA, Pendidikan Agama di Sekolah Umum, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, Perguruan Tinggi Keagamaan, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Secara rinci tema yang sekaligus dapat menjadi judul penelitian sebagaimana disebutkan pada point berikut.

E. Tim Penyelenggara

Penyelenggara penelitian berbasis keluaran adalah Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan komposisi :

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab | : | Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 2 | Koordinator | : | Kepala Bidang Litbang Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Ketua | : | Achmad Habibullah |
| 4 | Sekretariat | : | a. Ahmad Fahrudin
b. Razhes
c. Kadir
d. Muammar Kadafi |

F. Tim Reviewer / Penilai

Tim Reviewer dan atau Penilai terdiri dari tenaga ahli/pakar yang berasal dari eksternal maupun internal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Lebih lanjut Tim Reviewer dan tugas-tugasnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

G. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penelitian berbasis keluaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN:

Tahap persiapan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pembahasan Panduan
2. Penentuan Fokus/tema penelitian
3. Pengumuman melalui internet
4. Penerimaan proposal, klasifikasi, dan penilaian proposal masuk oleh reviewer/penilai internal
5. Distribusi dan penilaian proposal kepada tim reviewer/penilai eksternal
6. Rekapitulasi dan pembahasan hasil penilaian tim penilai/reviewer
7. Penetapan keputusan hasil penilaian proposal penugasan dan kompetisi

PELAKSANAAN:

Tahap pelaksanaan dilakukan pada tahun anggaran 2021 setelah ditetapkan DIPA tahun 2021, dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Kontrak Penelitian
2. Pencairan dana penelitian tahap I (70%)
3. Pelaksanaan penelitian
4. Monitoring (pengumpulan data, dan penulisan laporan dan makalah)
5. Seminar hasil penelitian
6. Review hasil penelitian
7. Pencairan dana penelitian tahap II (30%)

PELAPORAN:

Tahap akhir adalah pelaporan yang dilaksanakan pada tahun 2021 setelah selesai pelaksanaan seminar, dengan agenda:

1. Penyusunan Laporan, *executive summary*, dan *policy brief*
2. Penggandaan laporan, *executive summary*, *policy brief*, dan penyampaian data dalam bentuk soft file

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Penugasan dan Kompetitif

Secara rinci dan menyeluruh agenda kegiatan penyelenggaraan penelitian berbasis keluaran dirancang sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Pelaksanaan Penelitian SBKU	11 November 2020
2.	Penyampaian Proposal	11 sd. 30 November 2020 – batas akhir pukul 16.00 WIB
3.	Pengumuman Hasil Penilaian	8 Desember 2020
4.	Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pencairan Dana Penelitian Tahap Pertama 70% *)	2 Maret 2021
5.	Pelaksanaan Penelitian – Penulisan Laporan *)	2 Maret sd. 1 Juni 2021
6.	Pencairan dana Tahap Kedua (30%) *)	2 – 8 Juni 2021
7.	Penyerahan Hasil Akhir *)	19 Juni 2021

*) Jika ada perubahan akan diinformasikan lebih lanjut.

I. Fokus/Tema/Judul Penelitian

No.	Fokus/Tema/Judul Penelitian	Keterangan	Output	Keterangan
1.	Survei Kemandirian Siswa Madrasah Aliyah dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Provinsi	Sesuai lokasi pelaksana penelitian	1	Tim
2.	Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Madrasah	Seluruh Madrasah Inklusi yang ada di satu provinsi	1	Tim
3.	Pemetaan Guru Madrasah Negeri	1. DKI Jakarta 2. Banten	2	Tim
4.	Islam, Media Sosial, dan Pendidikan: Kontestasi Diskursus Otoritas Keagamaan di Era Digital di Indonesia		1	Individual
5.	<i>Best Practice</i> Pendidikan Enterpreunership pada Lembaga Pendidikan Keagamaan	Minimal 2 unit usaha	2	Individual
6.	Tingkat Moderasi Beragama Siswa pada Pendidikan Agama dan Keagamaan		1	Individual
7.	Kualitas Layanan Pendidikan Agama di Sekolah	1. DI Yogyakarta 2. Bali	2	Tim
Jumlah Output		-	10	

J. Ketentuan Umum

Dokumen administrasi yang harus disertakan pada saat pengajuan proposal penelitian adalah sebagai berikut :

No	Dokumen	Penelitian Penugasan	Penelitian Kompetitif
1.	Proposal Penelitian (format terlampir)	√	√
2.	Pernyataan proposal belum pernah diajukan (bermeterai Rp. 6.000,-)	√	√
3.	Pernyataan tidak melakukan plagiasi (bermeterai Rp. 6.000,-)	√	√
4.	Izin dari pimpinan unit melaksanakan penelitian dimaksud	√	√
5.	Pernyataan kesediaan anggota Tim melaksanakan penelitian dimaksud (jika dilaksanakan secara Tim)	√	√

Selain ketentuan tersebut diatas, berikut adalah ketentuan umum yang berlaku untuk penelitian penugasan, dan penelitian kompetitif.

1. Proposal yang masuk diseleksi dan dinilai oleh Tim Reviewer/penilai yang ditunjuk Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
2. Proposal penelitian yang dinyatakan lolos oleh Tim Reviwer/Penilai dan ditetapkan oleh Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan atas nama Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tidak dapat diganggu gugat
3. Peserta (Individual ataupun Tim) wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah disempurnakan
4. Setiap peserta penelitian memperoleh biaya penelitian sesuai dengan ketentuan.
5. Laporan penelitian yang terdiri dari Laporan Lengkap, *Executive summary*, abstrak, dan *policy brief* dalam bentuk *soft file* dan fisik (rangkap 3) diserahkan ke Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Proposal yang tidak lolos, tidak dikembalikan kepada pengirim.

K. Ketentuan Khusus

1. Proposal penelitian diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5, jenis huruf *Times New Roman*, ukuran huruf 12, dengan margin kiri 3cm, kanan 2,5cm, atas 3 cm, dan bawah 2,5cm, jumlah halaman 15 sd 20 halaman. Format lengkap sebagaimana terlampir.

2. Surat pernyataan lain yang harus disertakan saat pengajuan proposal dibuat dengan tanda tangan basah. Format surat pernyataan sebagaimana dalam lampiran.
3. Hak cipta naskah hasil penelitian ada pada penulis. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan berhak menerbitkan naskah untuk satu kali penerbitan atau mempublikasikan dalam situs resmi setelah selesai penulisannya tanpa royalti.
4. Usulan proposal ditujukan ke alamat : Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, cq. Kepala Bidang Litbang Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan, Gedung Kementerian Agama lantai 18, Jalan M. H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340, dan soft copy usulan proposal penelitian juga dikirim melalui surel atau email ke: kompetitif@puslitbangpenda.org
5. Pengumuman naskah usulan proposal penelitian yang lolos pada tanggal 4 Desember 2020 pada pukul 16.00 wib, dapat dilihat pada <https://bit.ly/PenelitianKompetitif2021>

L. Biaya Penelitian

Biaya penelitian akan dinilai berdasarkan standar pembiayaan dan Kementerian Keuangan dan rencana pelaksanaan penelitian yang disusun pelaksana penelitian. Maksimum biaya yang dialokasikan untuk setiap jenis penelitian adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Penelitian Kompetitif Individu | : | Maksimum..... Rp. 30.000.000,- |
| 2 | Penelitian Kompetitif Tim/Kelompok | : | Maksimum..... Rp. 60.000.000,- |

M. Penutup

Rancangan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 42 Tahun 2018 yang dijadikan dasar teknis penyelenggaraan penelitian berbasis keluaran. Dengan Kerangka Acuan ini diharapkan pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai.

Jakarta, 10 November 2020
Kepala Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan,



LAMPIRAN I:

STRUKTUR FORMAT PROPOSAL PENELITIAN

1. Halaman Judul (Cover)

Pada bagian depan proposal penelitian adalah halaman judul yang memuat judul penelitian, jenis proposal (Proposal Penelitian Kompetitif Kelompok / Individual), nama pengusul, nama lembaga tempat pengusul bekerja, diajukan pada: Penelitian Kompetitif Berbasis Keluaran Kementerian Agama, dan tahun pengusulan. Penulisan judul dibuat secara singkat dan menggambarkan konsep, variable, serta topik penelitian. Judul penelitian harus terkait dengan tema yang ditetapkan Penyelenggara Penelitian. Judul penelitian juga semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif atau sudut baru (*novelty*), yang belum ditawarkan penelitian sebelumnya. Halaman judul dibuat di atas kertas HVS A4 dengan format sebagaimana terlampir.

2. Surat Pernyataan:

Surat pernyataan dibuat atas nama pengusul proposal dan diketahui oleh atas langsungnya, yang berisi pernyataan bahwa proposal tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan biaya pada pihak manapun, belum pernah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya, dan originalitas hasil karya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan tanda tangan basah di atas meterai Rp. 6.000.00, dan ditandatangani juga oleh atasan langsungnya. Format Surat Pernyataan dibuat di atas kertas HVS A4 sebagaimana terlampir.

3. Daftar Isi:

Daftar Isi adalah halaman yang menyajikan urutan dari bagian-bagian isi proposal yang terdiri atas sub-sub bagian serta terdapat nomor halaman yang diletakkan pada bagian bawah di tengah.

4. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah ditulis dengan singkat dan padat, menjelaskan alasan penting penelitian yang diajukan, terkait beberapa fakta (data-data penelitian) terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah (kebaruan atau *novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu, diperlukan juga data penelitian awal dari tempat penelitian tersebut.

5. Rumusan Permasalahan

Bagian rumusan permasalahan menjelaskan terkait dengan merumuskan permasalahan yang diuraikan satu persatu yang biasanya berupa pertanyaan dari permasalahan, serta memaparkan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan dirumuskan dalam kalimat tanya yang tegas dan jelas. Pada umumnya rumusan masalah juga harus dapat menggambarkan hubungan antara variabel penelitian.

6. Batasan masalah

Aspek permasalahan terkait tema penelitian mungkin begitu banyak dan luas spektrumnya. Untuk itu, pada bagian ini ditentukan batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan yakni aspek atau sisi mana yang akan diteliti dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan yang urgen di atasi.

7. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkrit, yang dapat diamati dan dapat diukur.

8. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau *literature Review* dalam proposal dengan menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait tema atau topik ataupun pertanyaan penelitian yang diajukan. Kajian Pustaka ini akan menjadi arah terkait metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian dan penelitian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan dan tujuan penelitian yang sama, sehingga peneliti dapat melihat pada sudut lain yang berbeda.

9. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis tema atau pertanyaan penelitian. Landasan teori adalah kerangka teori yang diperoleh dari beberapa sumber sebagai referensi pendukung variable penelitian. Beberapa teori yang termuat pada landasan teori akan dijadikan sebagai acuan dan hasil penelitian. Sedangkan, kerangka konseptual menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat sebagaimana yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konseptual umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variable. Kerangka konseptual dapat mengidentifikasi variable-variabel penting

yang sesuai dengan permasalahan dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antara variable.

10. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya. Dugaan itu mungkin saja benar mungkin juga salah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui Analisa data dan pengambilan kesimpulan. Hipotesis tidak selalu ada dalam proposal penelitian, hanya terdapat pada penelitian tertentu, semisal pada penelitian kuantitatif yang ingin menguji hubungan antara variable.

11. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang pendekatan penelitian yang digunakan, responden atau sampel, data sekunder yang digunakan (jika ada), unit analisis dan lokasi penelitian, metode atau teknik pengumpulan data, variabel-variabel yang diukur, dan rencana analisa data.

12. Data diperlukan, Informasi yang akan dihasilkan, perkiraan tujuan rekomendasi.

Jenis-jenis data yang diperlukan yang akan dikumpulkan sebagai data primer maupun data sekunder, sumber-sumber data dan kemungkinan kemudahan akses untuk mendapatkan data dimaksud. Jenis informasi (bukan isi informasi) yang akan disajikan dari pelaksanaan penelitian, dan perkiraan tujuan rekomendasi dari penelitian yang didasarkan tujuan penelitian.

13. Waktu atau Jadwal Penelitian

Waktu atau jadwal penelitian dan rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk table dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang ditetapkan Penyelenggara Penelitian yakni Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yakni dari bulan Februari sampai Juni 2021.

14. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Rincian anggaran biaya (RAB) yang diajukan disesuaikan besarnya dengan batas maksimal anggaran yang ditawarkan Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan selaku Penyelenggara Penelitian. Komponen RAB terdiri dari:

a) Gaji/upah/honor peneliti/narasumber yang menjadi konsultan; b) Belanja Perjalanan (pengumpulan data, konsultasi, peserta FGD); c) Belanja Bahan Habis Pakai dan Alat Penelitian; d) Biaya Pelaksanaan penelitian; dan e) Biaya Publikasi dan pendampingan.

15. Daftar Pustaka


Daftar Pustaka adalah halaman yang menyajikan kumpulan semua alamat sumber yang digunakan dalam proposal penelitian sebagai bahan rujukan. Semua referensi utama dan mutakhir sesuai dengan tema penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka. Referensi atau bahan rujukan diambil minimal lima tahun terakhir. Sistem rujukan referensi menggunakan Mendeley System.

16. Curriculum Vitae Peneliti (terlampir)

17. Lainnya yang dianggap perlu

LAMPIRAN II:

HALAMAN JUDUL (COVER PROPOSAL):



LAMPIRAN III:

SURAT PERNYATAAN PENELITI:

SURAT PERNYATAAN PENELITI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor Induk Pegawai :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Nama Kantor :

Alamat Kantor :

Judul Penelitian :

Menyatakan bahwa:

1. Proposal penelitian yang saya usulkan ini tidak pernah dan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan abantuan pada pihak manapun;
2. Usulan proposal penelitiann ini belum pernah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya;
3. Proposal penelitian ini original hasil karya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

(.....)

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000.00

(.....)

f

LAMPIRAN IV:

CURRICULUM VITAE PENELITI

Nama Lengkap	
NIP	
NIDN	
Jenis Kelami	
Tempat/Tanggal lahir	
Agama	
Golongan/Pangkat	
Jabatan Akademik	
Nama Perguruan Tinggi	
Fakultas	
Program Studi	
Alamat Kantor	
Alamat Rumah	
No. Telp Kantor / HP-WA	
E-mail	

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (S-1, S-2, S-3)	Perguruan Tinggi	Program Studi	Judul Skripsi/ Tesis / Disertasi

PENGALAMAN PENELITIAN (tiga tahun terakhir)

Tahun	Judul Penelitian	Individual / Kelompok / Mandiri	Ketua / Anggota
dst.			

KARYA ILMIAH BERUPA BUKU DAN ARTIKEL (tiga tahun terakhir)

Tahun	Judul Karya Ilmiah	Penerbit
dst.		